

**DILEMA PENGATURAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA
(Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019)**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh :

FATULLAH
NIM. 1911680011

**PROGRAM PASCASARJANA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2021**



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN BENGKULU)

PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jln. Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS

**Tesis Berjudul : Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia
(Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019)**

Penulis :

**Nama : Fatullah
NIM : 1911680011
Tanggal Lulus : 27 Juli 2021**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001**

**Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001**

Bengkulu, Juli 2021

Ketua Prodi HKI

**Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001**



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN BENGKULU)

PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jln. Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu, Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 53848

**PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul :

DILEMA PENGATURAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019)

Penulis

FATULLAH
NIM. 1911680011

Dipertahankan di depan Tim Penguji Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021.

| NO | NAMA TIM PENGUJI | TANGGAL | TANDA TANGAN |
|----|--|---------|--------------|
| 1 | Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Ketua) | | 1. |
| 2 | Dr. Irwan Ramadhan S, M.H.I (Sekretaris) | | 2. |
| 3 | Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag (Anggota) | | 3. |
| 4 | Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (Anggota) | | 4. |

Bengkulu, Agustus 2021

Mengetahui:

Plt. Rektor IAIN Bengkulu

**Plt. Direktur Pascasarjana IAIN
Bengkulu**



Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 196201011994031005

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 20 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Atallah
NIM. 1911680011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zulkarnain, S. M.Ag
NIM : 196005251987031001
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir
Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Bengkulu.
Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui aplikasi
<https://www.turnitin.com/>


Terhadap tesis Mahasiswa dibawah ini:

Nama : Fatullah
NIM : 1911680011
Program Studi : Pascasarjana (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : **DILEMA PENGATURAN DISPENSASI KAWIN DI
INDONESIA (Analisis Hukum Islam terhadap
Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Perma RI
nomor 5 tahun 2019)**

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi 24%.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi
ini maka akan dilakukan peninjauan ulang kembali.

Bengkulu, Juni 2021
Mengetahui
Ketua Verifikasi



Dr. H. Zulkarnain, S. M.Ag
196005251987031001

MOTTO

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها فاعلم فإن السفينة لا تجرى على اليابس

Kamu mengharapkan kesuksesan tetapi kamu tidak menempuh jalannya, maka ketahuilah sesungguhnya perahu itu tidak berlayar di daratan.

عين الرضا عن كل عيب كليلة كما ان عين السخط تبدى المساوى

Pandangan yang didasarkan pada kerelaan akan selalu tumpul melihat sebuah cacat sebaliknya pandangan yang didasarkan pada kebencian akan selalu menangkap kesalahan.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur hamba panjatkan kepadaMu YaaRabb, karena setiap keberhasilan ini takkan pernah ada dalam kehidupanku, tanpa izin dan ridhoMu Yaa Allah.....Karya yang sangat sederhana ini (tesis) kupersembahkan untuk orang-orang terkasih dan tersayang dalam sejarah dan perjalanan hidupku yaitu:

- ❖ Teruntuk kedua orang tuaku bil-khusus ibuku terinta dan tersayang, pengorbanan dan tetesan keringatmu yang tak pernah terhapus, serta kasih sayangmu yang tulus yang selalu mengiringi sepanjang jalan hidupku, hingga aku berhasil menyelesaikan pendidikan program pascasarjana (Magister Hukum) di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Semua itu berkat ketulusan doamu dalam setiap sujudmu...untuk menjadikan diriku seorang yang berilmu pengetahuan dan berkahlaulqarimah. Sungguh...taksia-sia perjuangan dan pengobanamu terhadap anakmu yang sangat dho'if ini...semua itu takkan pernah aku lupakan, dan pengabdianku takkan pernah berakhir..
- ❖ Teruntuk istriku tercinta yang selalu setia mendampingiku didalam suka dan duka, dan memberikan motivasi agar aku tetap semangat dan tak pernah menyerah dalam menyelesaikan pendidikan program pascasarjana.
- ❖ Teruntuk anak-anaku tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
- ❖ Teruntuk dosen pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini, kurasakan bahwa kesabaran dan keikhlasan serta dorongan selama ini telah membuat semuanya bermakna. Semoga semuanya semuanya menjadi pengalaman yang berharga.
- ❖ Teruntuk teman-teman seperjuangan S2 Program pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu angkatan 2019 yang selalu membantu, memberikan saran dan masukan demi terselesaikannya tesis ini.
- ❖ Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini.

ABSTRAK

Judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan keringanan atas suatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan bahan hukum primer berupa hukum Islam, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan buku-buku, literatur, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan dispensasi kawin, setelah bahan hukum diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif normative yang bersifat deduktif. Hasil penelitian didapati bahwa 1) UU No. 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya, 2) PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, 3) Hukum Islam tidak membatasi usia untuk menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, namun ketentuan dewasa nikah dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan ihtilam, rusyid, tanda-tanda fisik dan umur tertentu, kemudian, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut adalah demi kemaslahatan rumah tangga.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Dispensasi Nikah*

ABSTRACT

Title: Analysis of Islamic Law Against Law Number 16 Year 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 Year 2019 Regarding Marriage Dispensation

Dispensation of marriage is a relief from a limit (age limit) in making a bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty. The problem in this research is how to analyze Islamic law on Law Number 16 of 2019 and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019. To answer this problem the author uses normative juridical research, or library research, with materials primary law in the form of Islamic law, Law no. 16 of 2019 concerning Marriage and Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation and secondary legal materials in the form of Laws and Regulations and Government Regulations relating to marriage dispensation and books, literature, articles, papers, and writings relating to dispensation of marriage, after legal materials are obtained later analyzed descriptively normative which is deductive. The results of the study found that 1) Law no. 16 of 2019 can be expressed as the spirit of changes to the age limit of marriage in Article 7 paragraph (1) which is carried out so that the party who is going to marry is truly mature in mind and body, 2) Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 is a special rule made by the Supreme Court as a form of explanation regarding the procedure for marriage dispensation applications that have not been clearly regulated in Article 7 of Law No. 16 of 2019, 3) Islamic law does not limit the age of marriage for a person, whether male or female, but the provisions of adult marriage in Islamic law can be determined by ihtilam, rusyd, certain physical signs and age, then, values. maslahat contained in the rules for limiting the age of marriage in Law No. 16 of 2019 is for the benefit of the household.

Keywords: Islamic Law, Marriage Dispensation

نبذة مختصرة

العنوان: تحليل الشريعة الإسلامية ضد القانون رقم ستة عشر لسنة ألفين و تسعة عشر ولائحة المحكمة العليا رقم خمسة لسنة ألفين و تسعة عشر بشأن عقد الزواج

إن الإعفاء من الزواج هو التخفيف من حد (حد السن) في الرابطة بين الرجل والمرأة كزوج وزوجة بهدف تكوين أسرة سعيدة وأبدية تقوم على الله سبحانه وتعالى. تكمن المشكلة في هذا البحث في كيفية تحليل الشريعة الإسلامية بشأن القانون رقم ستة عشر لعام ألفين و تسعة عشر ولائحة المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم خمسة لعام ألفين و تسعة عشر. للإجابة على هذه المشكلة ، يستخدم المؤلف بحثًا قانونيًا معياريًا ، أو بحثًا في المكتبة ، مع مواد القانون الأساسي في شكل الشريعة الإسلامية ، القانون رقم. قانون رقم (ستة عشر) لسنة ألفين و تسعة عشر بشأن الزواج ونظام المحكمة العليا رقم. رقم خمسة لسنة ألفين و تسعة عشر بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في طلبات صرف الزواج والمواد القانونية الثانوية في شكل قوانين وأنظمة ولوائح حكومية تتعلق بإعفاء الزواج والكتب والأدب والمقالات والأوراق والكتابات المتعلقة بالإعفاء من الزواج ، بعد المواد القانونية. تم الحصول عليها فيما بعد تحليلها وصفيًا معياريًا وهو استنتاجي. ووجدت نتائج الدراسة أن القانون رقم. يمكن التعبير عن رقم ستة عشر لعام ألفين و تسعة عشر على أنه روح التغييرات في الحد الأدنى لسن الزواج في المادة سبعة فقرة والتي يتم تنفيذها بحيث يكون الطرف الذي سيتزوج ناضجًا حقًا في العقل والجسد ، لائحة المحكمة العليا لا. رقم خمسة لعام ألفين و تسعة عشر هو قاعدة خاصة أصدرتها المحكمة العليا كشكل من أشكال التفسير فيما يتعلق بإجراءات طلبات الإعفاء من الزواج التي لم يتم تنظيمها بشكل واضح في المادة سبعة من القانون رقم. رقم ستة عشر لعام ألفين و تسعة عشر ، لا تحدد الشريعة الإسلامية سن الزواج بالنسبة للشخص ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكن يمكن تحديد أحكام زواج الكبار في الشريعة الإسلامية من خلال وبعض العلامات الجسدية والعمر ، ثم القيم. المصالح الواردة في قواعد تحديد سن الزواج في القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٨. ستة عشر لعام ألفين و تسعة عشر لصالح الأسرة.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية ، صرف النكاح

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin**”. Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Alhamdulillah Ya Allah

Sebagai insan yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi kritik dan saran, dari berbagai pihak demi perbaikan penulisan ini. Selain itu penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya penulisan tesis ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan yang mudah-mudahan diridhoi Allah SWT ini ijinlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M.Ag, M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Prof. Dr. Rohimin, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, sekaligus sebagai Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan tesis ini.
3. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, sekaligus sebagai Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya dari awal proposal sampai selesainya dalam penulisan tesis ini.
4. Civitas akademika Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan kemudahan dalam perkuliahan.

5. Kepala Perpustakaan IAIN Bengkulu serta stafnya yang telah memberikan fasilitas buku dalam pembuatan tesis ini.
6. Segenap Dosen serta Karyawan/i Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan kemudahan penulis selama kuliah.
7. Segenap rekan mahasiswa/i umumnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan material untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Semua pihak yang telah berjasa memberikan kontribusi atas terselesaikannya tesis ini.

Semoga dengan segala bantuannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin yaa rabbal alamin. Akhirnya penulis memohon agar penulisan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum lain pada umumnya di masa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, Mei 2021
Penulis

F a t u l l a h
NIM. 1911680011

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Penelitian yang Relevan..... | 8 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II KERANGKA TEORI | |
| A. Teori Keberlakuan Hukum | 16 |
| B. Teori Sinkronisasi Hukum | 24 |
| C. Teori Maqasid Syari'ah..... | 28 |
| | |
| BAB III PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN | |
| A, Kajian Tentang Perkawinan | |
| 1. Pengertian Perkawinan | 34 |
| 2. Tujuan Perkawinan | 39 |

| | |
|---|----|
| 3. Asas-asas Perkawinan..... | 45 |
| 4. Syarat Sah Perkawinan | 53 |
| B. Kajian Tentang Dispensasi Kawin | |
| 1. Pengertian Dispensasi Kawin | 59 |
| 2. Dispensasi Kawin dalam Konstruksi Hukum Positif..... | 65 |
| 3. Kepastian Hukum Dispensasi Kawin | 71 |
| C. Dispensasi Kawin Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perma No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.. | 77 |

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PERMA NO 5 TAHUN 2019

| | |
|---|-----|
| A. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam | 87 |
| B. Akibat Hukum Dispensasi Kawin Menurut Islam..... | 103 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin | 114 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 124 |
| B. Saran | 125 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk yang sangat dimuliakan Allah SWT adalah Manusia sehingga di dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu saja. Dan selain itu, sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan kedunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Banyak perintah-perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam Q.S an-Nuur/24:32.:¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya".

Selain Al-Qur'an al-karim, Rasulullah SAW, bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ibnu Mas'ud sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 718.

الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Wahai kaum pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa,²

Dalam Al-qur'an dan al-hadits tidak membicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.³

Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu dalam penentuan usia kawin itu berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan. Jadi, mesti dilihat dulu apa saja kaedah-kaedah sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.10-11.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 66.

Secara yuridis normatif ternyata standar usia kawin yang telah disyaratkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun standar usia di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dilanggar dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sifatnya istimewa.

Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan kemaslahatan dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan terhadap pasal 7 ayat (1).

Dispensasi kawin ini justru menjadi sebuah problema karena perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan berupa Penetapan sebagai produk hukumnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius.

Seiring dengan tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi kawin dikabulkan. Dalam hal ini Hakim harus

profesional (profesional conduct) dalam menggali berbagai fakta hukum dan fakta sosial dalam perkara yang sedang ditangani.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi.

Selain Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hadirnya PERMA tersebut tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur secara hukum *delegated legislation* dalam Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Ada dua sudut pandang yang perlu mendapat perhatian terhadap lahirnya PERMA nomor 5 tahun 2019. *Pertama*, secara formil PERMA 5 Tahun 2019 tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan hakim tunggal. Penerapan hakim tunggal bagi peradilan umum sudah terbiasa

dilakukan dalam perkara *volunter*, sedangkan pada lingkungan peradilan agama, pemeriksaan perkara selalu dilakukan oleh Majelis Hakim lengkap meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan. Pemeriksaan perkara oleh Hakim tunggal hanya dilakukan jika telah mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung RI. *Kedua*, secara substansial PERMA ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif. Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Menurut hemat penulis, sudut pandang yang ke dua ini cenderung pada muatan materi hukum dispensasi kawin bukan pada prosedur beracara (hukum formil). Dengan PERMA tersebut, Mahkamah Agung ingin menegaskan bahwa perkara Dispensasi Kawin bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai dimensi yang harus dipertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapannya.⁴

Perubahan yang cukup signifikan pada PERMA tersebut pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah hakim tunggal. Dan apabila mengacu kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

⁴ Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019*. (Surabaya: Pustaka Saga 2019), h. 3

Dengan demikian dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim saat memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Namun bisa jadi kurang atau lebih dari 3 (tiga) orang, sesuai dengan jenis perkara yang diadili dan diputus oleh hakim yang bersangkutan.

Pada pasal 1 ayat (11) PERMA No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Maka otomatis pemeriksaan perkara hanya dan harus dilakukan oleh hakim tunggal tanpa adanya Musyawarah Majelis. Namun realitanya dari keharusan hakim tunggal ini masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Peradilan Agama dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dari sudut tujuan Hukum Islam (*maqashidu al-syariah*). Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Oleh karena pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga

yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai maslahat atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, apalagi saat ini berdasarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penulis memandang bahwa perkara dispensasi kawin adalah persoalan yang menarik, karena setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menjadi sebuah problema yang dihadapi masyarakat Indonesia terutama para pencari keadilan yang mayoritas muslim.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan menganalisis secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian latar belakang masalah diatas yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, ditujukan untuk menambah pengetahuan dan pengembangan keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata Islam dalam bidang perkawinan.
- b. Secara Praktis, ditujukan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas bagi penulis juga bagi para pembaca atau masyarakat umum dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum materil peradilan agama yang menganut azas personalitas keislaman, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan perbaikan, atau acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin membahas mengenai dispensasi kawin.

D. Penelitian yang Relevan

Pembahasan tentang analisis hukum islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sedikitnya terdapat tiga penelitian yang dapat di jadikan fokus kajian kepustakaan berkenaan dengan topik yang di pilih penulis dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang ditulis oleh Mutsla Sofyan Tasfiq, yang berjudul “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang

Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil”. Penelitian ini mengangkat masalah a) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil?, b) Bagaimana pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil dalam pandangan hakim perspektif teori efektivitas hukum?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian didapati bahwa: a) Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, yang mana seharusnya diperkirakan jarang terjadi. Akan tetapi dengan fakta banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dirumuskan di awal, b) Jika dianalisis dari teori efektivitas hukum, maka ayat 1 pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 kurang efektif terhadap masyarakat Malang. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang. Akan tetapi

berbeda dengan pasal 1, pasal 2 yang berisi tentang peraturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pasal 2 efektif dan berjalan di masyarakat.⁵

2. Penelitian yang ditulis oleh Oktari Dwijaya, yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di PA Sengeti). Focus penelitian ini pada masalah apa dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam memutus perkara Nomor. 48/Pdt.P/2018/PA.Sgt dan bagaimana langkah-langkah pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agama dan penetapan Hukum terhadap perkara Nomor. 48/Pdt.P/2018/PA.Sg?. penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang menganalisis putusan Pengadilan Agama. Adapun hasil penelitian ini adalah: a) dasar pertimbangan Hukum dispensasi nikah yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengeti yaitu dasar *pertama* melihat umur anak pemohon memang benar-benar dibawah umur. *Kedua* melihat kedua calon yang ingin menikah ada hubungan kekeluargaan atau tidak. Dan *ketiga* melihat dari segi kemaslahatan dan kemudahratan, b) Langkah-langkah Hakim memberikan dispensasi nikah ini sudah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dipengadilan yaitu melalui persidangan tahapan proses persidangan yang sudah ada aturan hukum acara yang mengaturnya, namun pada pemeriksaan perkara dispensasi berlaku asas *lex specialis*.⁶

⁵ Mutsa Sofyan Tasfiq, “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil”, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018

⁶ Oktari Dwijaya, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di PA Sengeti), Tesis, pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

3. Penelitian yang ditulis oleh Hendra, yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/Pa.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). Focus penelitian ini pada bagaimana kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang menganalisis putusan Pengadilan Agama. Adapun hasil penelitian ini adalah putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara *filosufis* telah diberi label sebagai mahkota hakim. Olehnya itu kedudukan putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah dapat dijadikan sebuah rujukan untuk menemukan hukum baru oleh hakim. Dalam penetapan dispensasi nikah Nomor: 135/Pdt.P/2016/PA.Sj sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷

Adapun tesis yang penulis angkat dalam tulisan ini, yaitu: “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin”.

Dilihat dari judul dan permasalahan di atas terdapat adanya perbedaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang

⁷ Hendra, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/Pa.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)”. Tesis Pada Program Pascasarjana UIN Alaudin Makasar, 2017

Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada analisis putusan pengadilan agama dan dispensasi akibat hamil. Jadi permasalahan yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya, maka dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena bertujuan untuk mencari, menemukan, mengembangkan, meningkatkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Untuk memperoleh penelitian yang bermutu, baik, sistematis sekaligus dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode penelitian tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan

sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.⁸

Dalam penelitian mengenai dispensasi dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 tahun 2019 dalam perspektif hukum Islam dianalisis dengan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

2. Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu:

- 1) Hukum Islam
- 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 3) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data penunjang yang di dapat melalui:

⁸ H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23

- 1) Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dispensasi kawin,
- 2) Buku-buku, literatur, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber bahan hukum, karena melalui pengumpulan bahan hukum ini akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif yang penulis ajukan maka metode pengumpulan bahan hukum bersandar pada bahan hukum sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, dan masalah-masalah hukum yang telah dibukukan.

5. Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif dan diinterpretasikan untuk dapat menjelaskan pokok masalah yang dikemukakan. Setiap pokok masalah tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab dari setiap permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdapat dari 5 bab, dimana masing-masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya akan penulis kemukakan secara ringkas, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab II ini, penulis akan menguraikan tentang teori keberlakuan hukum, teori sikronisasi hukum dan teori maqasid syari'ah

BAB III DISPENSASI KAWIN

Pada bab ini akan menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat dalam tesis ini seperti pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi perkawinan dibawah umur dalam Hukum Islam, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan kompetensi absolut Pengadilan Agama, pengertian perkawinan dibawah umur, sebab dan akibat adanya perkawinan dibawah umur.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PERMA NO 5 TAHUN 2019 TENTANG DISPENSASI KAWIN

Dalam bab ini menjawab dari permasalahan yang diangkat berkenaan dengan analisis hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Keberlakuan Hukum

Secara garis besar pembahasan terhadap keberlakuan kaidah hukum ini didasarkan atas sasaran dan landasannya. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberlakuan hukum berdasarkan landasan (filosofis, yuridis dan sosiologis). Suatu kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita/kehendak dan jiwa dari masyarakat Indonesia. Sementara itu keberlakuan hukum secara yuridis, di sini terdapat empat paradigma W.Zevenbergen, Hans Kelsen, Gustav Radbruch dan Logemann. Landasan yuridis yang menjadikan suatu kaidah hukum itu sah, karena:⁹

1. Proses penentuannya memadai, baik karena prosedur/tata cara pembuatan peraturan hukum berlaku atau menurut cara yang telah ditetapkan (W.Zevenbergen).
2. Sesuai dengan peraturan hukum lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan hukum tersebut (Hans Kelsen)
3. Didasarkan kepada sistem/tertib hukum secara keseluruhan (Gustav Radbruch)
4. Didasarkan kepada ikatan yang memaksa untuk bersikap tindak/berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya (Logemann)

Sementara itu keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, menunjukkan makna kepada penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan dan melalui teori paksaan.¹⁰

Lebih lanjut dalam analisis teori perundang-undangan, maka kajiannya

⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinaf Grafika, 2012), h.44-45

¹⁰ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.31-33

bisa dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto menguraikan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi tentang berlakunya hukum yang kemudian disebut dengan *gelding theorie*, yaitu:¹¹

1. Kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif. Hans Kelsen¹² membagi keberlakuan menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektifitas. Keabsahan hanyalah dilihat dari aspek prosedural, sedangkan efektifitas melihat dari sisi penerapannya. Kelsen menyebutkan bahwa keabsahan dan keefektifan tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Norma hukum menjadi absah sebelum ia menjadi efektif, yakni sebelum ia diterapkan dan dipatuhi. Malahan dikatakan bahwa keefektifan merupakan suatu syarat keabsahan dalam artian bahwa keefektifan harus menyertai penetapan norma hukum agar norma itu tidak kehilangan keabsahannya.
2. Kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yakni aturan hukum itu diterima oleh masyarakat secara dapat berlaku secara efektif, walaupun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau tatanan hukum itu bersifat represif, atau bisa juga kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 2000) h. 29

¹² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 13

masyarakat (teori pengakuan);

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Ditegaskan juga bahwa berlakunya kaidah hukum karena faktor-faktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain. Kalau dipandang secara terpisah maka akan menimbulkan pengertian:
 - a. Kalau suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*);
 - b. Apabila hanya berlaku secara sosiologis saja dalam arti teori kekuasaan atau hukum yang bersifat represif, maka kaidah tersebut hanya berlaku karena aturan pemaksa (*dwangmaatregel*);
 - c. Apabila berlakunya hanya karena faktor filosofis saja, maka kaidah hukum itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan saja (*ius constituendum*). Dengan demikian, agar suatu kaidah hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu:
 - 1) Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirik dampak sanksi baik yang

bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

- 2) Faktor petugas atau penegak hukum. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukum termasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum

masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.¹³

Kerangka pemikiran Soerjono Soekanto di atas pada intinya hampir sama dengan pandangan M. Friedman yang mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum,

1. Struktur, dalam arti para penegak hukum dan lembaga pembuat aturan.
2. Substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada didalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem itu pula.
3. Budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan masyarakat terhadap hukum. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (*legal culture*) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.¹⁴

M. Friedman selanjutnya mengemukakan bahwa fungsi dari sistem hukum tersebut adalah:

1. Fungsi kontrol (*social control*),
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik;
3. Fungsi redistribusi atau rekayasa social (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah;
4. Fungsi pemeliharaan social (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai

¹³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*,, h. 21

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*. Terjemahan M Khozim, (Bandung: NusaMedia, 2009), h. 21

dengan aturan mainnya (*rule of the game*).¹⁵

Dalam pandangan M. Friedman, sistem hukum tersebut dibayangkan sebagai struktur sebuah mesin, substansinya adalah “mengenai untuk apa mesin itu dibuat?”, dan budaya hukumnya adalah “apa dan siapakah yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu?” serta menentukan “bagaimana mesin itu akan digunakan”. Unsur-unsur tersebut membentuk suatu proses yang melingkar, sehingga setelah evaluasi hukum berakhir, akan kembali masuk ke masyarakat hukum lagi.¹⁶

Sedangkan J.J.H.Bruggink¹⁷ menjabarkan keberlakuan hukum sebagai berikut:

1. Keberlakuan faktual atau empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum, termasuk juga dalam pengertian ini adalah pejabat hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan atau tidak suatu aturan hukum tersebut. Keberlakuan ini mensyaratkan adanya penelitian empiris mengenai perilaku masyarakat. Atau setidaknya mengenai keberlakuan ini haruslah didukung dengan data-data atau bukti-bukti yang valid yang menunjukkan adanya kepatuhan atau bahkan pembangkangan;
2. Keberlakuan normatif atau formal, yaitu keberlakuan yang didasarkan pada eksistensi dari suatu aturan hukum di dalam suatu sistem aturan

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*...h. 23

¹⁶ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 108.

¹⁷ J.J.H. Bruggink, alih bahasa oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 147-157.

(hierarki peraturan). Aturan- aturan hukum yang bersifat khusus dalam sistem aturan tersebut, haruslah bertumpu pada aturan-aturan hukum yang bersifat lebih umum. Aturan yang khusus ini haruslah merupakan derivasi dari aturan yang umum yang memiliki strata yang lebih tinggi dalam konteks hierarki aturan. Keberlakuan secara normatif ini tidak membicarakan mengenai isi atau substansi dari suatu aturan tersebut, melainkan membatasi diri bahwa suatu aturan itu haruslah dipandang berlaku apabila ia terbukti merupakan derivasi dari aturan umum yang berada di atasnya. Tempat suatu aturan khusus di dalam sistem aturan adalah fokus utama dari penilaian keberlakuan ini;

3. Keberlakuan evaluatif, yaitu keberlakuan suatu aturan hukum itu, dari segi isinya, dipandang benar, bernilai ataupun penting terhadap perilaku sosial masyarakat. Pendekatan terhadap keberlakuan evaluatif ini dapat dilakukan dengan dua jalan. Pertama yaitu melalui upaya abstraksi terhadap keberlakuan empiris, dimana keberlakuan empiris ini tetaplah merupakan pintu masuk utama untuk mendapatkan kesimpulan apakah suatu aturan hukum itu dipatuhi ataupun tidak dipatuhi oleh masyarakat. Setelah itu, kenyataan empiris ini kemudian diabstraksi dan dinilai secara lebih filosofis. Sedangkan, yang kedua adalah pendekatan yang dilakukan langsung secara filosofis (pendekatan kefilsafatan) tanpa melalui peneltiann empiris terhadapnya. Contohnya dari keberlakuan hukum secara evaluatif ini adalah terhadap sifat mewajibkan atau obligatoritas suatu aturan hukum. Apabila berdasarkan isinya. suatu aturan hukum itu dianggap penting atau

bernilai, maka aturan hukum itu memiliki kekuatan mengikat (*verbidende kracht*).

Keberlakuan hukum dengan kekuatan mengikatnya dalam masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban, termasuk ketertiban dalam pemungutan retribusi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu maka pembentukan hukum untuk mengatur kekuasaan dan masyarakat merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak)¹⁸ dengan demikian, pengaturan hukum dapat membatasi kekuasaan serta tidak menggilas masyarakat yang tidak punya kekuasaan. Dalam pandangan Hans Kelsen sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at,¹⁹ suatu norma hukum valid apabila norma hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum adalah norma yang memberikan sanksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka agar suatu hukum dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, apabila kaidah hukum hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Adapun

¹⁸ Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 153

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.36

kaidah hukum yang hanya berlaku secara yuridis, maka hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati. Sementara itu, jika kaidah hukum yang hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori paksaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa. Oleh sebab itu, agar suatu kaidah hukum berlaku dengan baik dan efektif harus terpenuhi keberlakuan hukum dengan tiga landasan hukum baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

B. Teori Sinkronisasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras.²⁰

Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Sinkronisasi hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah adanya tumpang tindih (*overlapping*) terhadap esensi atau substansi peraturan perundang-undangan. Di samping itu, adanya sinkronisasi hukum dimaksudkan agar tercipta keadaan saling melengkapi, interkorelasi, dan spesifikasi yang menuntut semakin rendahnya derajat atau tingkatan suatu peraturan perundang-undangan, maka sifat dan substansi produk hukum tersebut harus semakin teknis, detail, dan operasional. Sementara itu, tujuan adanya sinkronisasi

²⁰ Departemen Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet.III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h.1314.

sendiri adalah mewujudkan landasan regulasi suatu bidang tertentu. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang memadai dalam tata laksana bidang tersebut secara efektif dan efisien.²¹

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh sebab itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.²² Dalam peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas peraturan perundang-undangan, yaitu:²³

- a. Asas *lex superior derogat legi inferior* (Peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi dan seterusnya sesuai dengan hierarki norma dan peraturan perundang-undangan).
- b. Asas *lex specialis derogat legi generalis* (Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum).
- c. Asas *lex posterior derogat legi priori* (Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu).
- d. Asas undang-undang tidak berlaku surut (Peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan-peraturan perundang-undangan itu lahir)

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam rangka menjalankan

²¹ Rian Bagus. 2011. *Tinjauan Umum tentang Sinkronisasi Hukum*. <http://rianbagus.saputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkronisasi.html> (Online pada 20 September 2020)

²² Endang Sumarni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, (Yogyakarta: t.tp, 2013) h.5

²³ Rahmat Wijayanto. *Asas dalam Perundang-Undangan*.2013. <http://rahmathandawj.blogspot.co.id/2013/04/asas-asas-dalam-perundang-undangan.html> (Online pada 5 September 2020)

pemerintahan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tentulah harus dibuat dengan baik, sesuai dengan harapan sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang digariskan oleh suatu negara. Menurut Rudolf Stammler,²⁴ pembentukan hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat.

Pandangan yang dikemukakan oleh Stammler tersebut selanjutnya dipertegas oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan dua fungsi cita hukum, yaitu sebagai dasar konstitutif pembentukan hukum dan sekaligus sebagai tolok ukur regulatif untuk menilai adil atau tidak adilnya suatu hukum positif. Penting diperhatikan dalam pembentukan hukum yaitu pesan Montesquieu²⁵ yang mewanti-wanti para legislator agar tidak mengusahakan keseragaman yang berlebihan dalam sebuah sistem hukum karena masing-masing negara memiliki asas hukum berbeda yang menjiwai sistem hukum. Dalam kaitan ini diuraikan juga pengalamannya dengan pernyataan: “Ketika saya melakukan perjalanan ke sebuah negeri, saya tidak meneliti apakah hukumnya baik, melainkan apakah hukum yang ada dilaksanakan, karena dimanapun selalu ada hukum yang baik”.

Menurut Cicero adagium *ubi societas ibi ius*²⁶ artinya dimana ada masyarakat, disana pasti ada hukum. Hal tersebut mencerminkan betapa eratnya

²⁴ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV. Utomo, 2006), h. 496.

²⁵ Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan dari: Montesquieu, *The Spirit of Law*, University of California Press, 1977, oleh M.Khoirul Anam, (Bandung: Nusamedia, 2007), h. 27 dan 357

²⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 21.

hubungan cita hukum dengan pembentukan hukum. Tanpa masyarakat tidak mungkin ada hukum, karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat guna mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kenyamanan. Oleh karena itu, dalam membentuk hukum hanya masyarakat atau bangsa itulah yang tahu hukum apa yang dibutuhkan dan dicitakan. Berlandaskan pada ajaran cita hukum tersebut, maka pembentukan hukum harus dilakukan dengan konsep dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka, sesuai dengan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Terkait dengan hal ini, John Locke sebagaimana dikutip Bayu Dwi Anggono, berpendapat bahwa Undang-Undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang-undang yang dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat luas (*make them for the public good*) atau memuat unsur-unsur kepentingan umum.²⁷

Dengan demikian terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Artinya, pembentukan peraturan perundang-undangan, disamping harus memperhatikan norma-norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara dengan jabaran-jabarannya yang merupakan dasar filosofis

²⁷ Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 23.

pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia.

C. Teori Maqasid Asy-syarī'ah

Konsep *maqāṣid Asy-syarī'ah* pada hakikatnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang bertumpu pada wahyu Ilahi. Konsep ini tentunya menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum tidak begitu saja. Penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.²⁸

Teori *maqashid Asy-syarī'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi, hukum Islam memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.²⁹ Sesuai dengan hukum Islam, dispensasi kawin dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu dan sosial. Jika dispensasi kawin tidak didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan.

²⁸ Imam Syathibi, *al-muwafaqaat* (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) h. 220

²⁹Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 25.

Dalam Qawaid Fiqhiyyah dijelaskan: **الضَّرُّ يُزَالُ** yang artinya: “*madharat itu harus dihilangkan*”.³⁰ Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah jika dispensasi kawin tidak diberikan maka akan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang dapat mengancam jiwa keduanya seperti melakukan perzinahan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

Oleh karena itu, hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan melihat secara komprehensif baik dari segi manfaat dan mudharat. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi pasangan muda-mudi tersebut. Dan permohonan dispensasi kawin juga dilakukan untuk mencegah terjadinya perzinahan atau menolak kerusakan lain yang lebih besar.³¹

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Berbicara hukum Islam, maka tidak lepas dari permasalahan *maqashid Asy-syarī'ah* di mana tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat.³² Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyari'atkan oleh syar'i tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip *maqashid Asy-syarī'ah*. Dalam hal ini *maqashid Asy-syarī'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi

³⁰ Al-Imam Jalaluddin As.Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadzo'ir*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) h. 132.

³¹ Abdul hamid hakim, Mabadiy Awwaliyah, Maktabah As-Sa'adiyah putra, Jakarta

³² Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik...*, h.38

agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.³³

Salah satu aspek *maqashid Asy-syarī'ah* membagi menjadi tiga prioritas yang saling melengkapi, yaitu:

- 1) *Daruriyat*, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.
- 2) *Hajjiyat* atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.
- 3) *Tahsiniyat* atau proses-proses *dekoratif-ornamental*, yang artinya ketiadaan hal-hal *dekoratif-ornamental* tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri.³⁴

Selanjutnya, untuk melakukan penggalian hukum melalui *maqashid Asy-syarī'ah*, beberapa tokoh sudah memberikan penjelasannya. Penjelasan yang dimaksud antara lain cara untuk mengetahui *maqashid Asy-syarī'ah* agar *maqashid Asy-syarī'ah* dapat menjadi dalil hukum dan syarat. Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid Asy-syarī'ah* dalam penerapannya menggunakan metode yang ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa *maqashid Asy-syarī'ah* bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa

³³ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik...*, h. 45

³⁴ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik...*, h. 25-26

berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh.³⁵

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Hukum itu berputar beserta 'illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaan 'illatnya.

Maknanya adalah bahwa jika 'illah-nya ada, maka hukumnya pun ada. Sebaliknya, jika 'illahnya tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Jika 'illah-nya kuat, maka hukumnya pun kuat. Sebaliknya, jika 'illah-nya lemah, maka hukumnya pun lemah.

Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia.

Sementara itu terkait dengan persoalan modern, konsep *maqasid Asy-syarī'ah* tentunya sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer apabila kembali kepada harfiah teks adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereliminasi ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa menjadi berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, dan

³⁵ Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadh: Dar 'Alam al Ma'rifah, 1999), h. 395

tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum.

Para ulama telah membagi *maqāṣid Asy-syarī'ah* dengan beberapa hal sesuai dengan perkembangannya. Beberapa hal tersebut di antaranya, yaitu telah menetapkan metode dan syarat dalam menentukan *maqāṣid Asy-syarī'ah*. Seperti, pembagian *maqāṣid Asy-syarī'ah* menurut As-Syatibi berdasarkan tingkat kebutuhan, yaitu: *aḍ-ḍaruriyat*, *al-ḥajiyat* dan *taḥsiniyat*.

Maqāṣid Asy-syarī'ah merupakan konsep penting untuk menemukan atau menetapkan permasalahan-permasalahan hukum Islam. Urgensi *maqāṣid Asy-syarī'ah* tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat tokoh atau ulama, sisi historis dan juga permasalahan yang muncul di era modern. Permasalahan modern tersebut tentunya tidak ditemukan dalam teks al-Quran dan Hadits. Penggunaan *maqāṣid Asy-syarī'ah* merupakan metode yang diperlukan dan wajib dipelajari bagi para mujtahid.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa aplikasi *maqāṣid Asy-syarī'ah* dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer memiliki prinsip, teori dan metodologi tertentu yang harus dipatuhi. Dia juga menegaskan bahwa hal itu bukanlah suatu cara berpikir bebas tanpa kendali metodologis, yang memaksakan kehendak untuk mencari hukum yang bisa memuaskan selera dan keinginan hati dengan mengabaikan pertimbangan syariat dan tujuan-tujuannya. Semua hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa konsep *maqāṣid Asy-syarī'ah* adalah yang penting dan memiliki metodologi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap mujtahid.

Tujuan hukum (*maqashid Asy-syarī'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena social yang senantiasa berubah dan berkembang.

Menurut ahli ushul, *maqashid Asy-syarī'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid syari'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.³⁶

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Dengan demikian, Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan, termasuk perceraian. Sungguhpun perceraian merupakan emergency exit yang harus dilalui oleh suami istri, karena mempertahankan perkawinan jauh lebih banyak madharatnya daripada mashlahatnya. Oleh sebab

³⁶ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Paraktis Memahami Fiqih Islam (Qawaid Fiqhiyah)*, (Gresik: Pustaka al-furqon, 1435H/2013M), hal.101-103

itu demi menghindari kerusakan(mafsadat) maka diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas. Hukum merupakan bagian dari sebuah tatanan yang ada dalam masyarakat, adapun kaitan antara hukum dan aplikasinya dalam masyarakat maka untuk mengetahuinya diperlukan kajian lebih mendalam.

BAB III

PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN

A. Kajian Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah fitrah insaniyah, yang berarti sifat asal dari pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya, pasti membutuhkan teman hidup agar dapat memenuhi kebutuhan biologis, dapat mencintai dan dicintai, dapat mengasihi dan dikasihi, serta dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal di atas terkandung maksud bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Jadi, mereka yang beragama Islam, perkawinannya baru sah apabila dilangsungkan menurut hukum Islam.

Perkawinan menurut bahasa (*az-zawaj*) diartikan pasangan atau jodoh. Sedangkan menurut syara', secara umum fuqaha' memberikan definisi akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama.³⁷

Dalam agama Islam perkawinan disebut “nikah”, yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, yang diridhai oleh Allah SWT.³⁸

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami isteri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h, 68

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-undang No. 1 Tahun 1974), (Yogyakarta: Liberty 2004), h,15

Menurut Sulaiman Rasyid³⁹ perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pernikahan merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.⁴⁰

Salah satu bentuk hubungan antara manusia satu dengan lainnya ialah hubungan perkawinan, yaitu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang membentuk keluarga sebagai awal adanya masyarakat. Sebelum adanya ikatan perkawinan tersebut, masing-masing (pria dan wanita) masih hidup bersama, dan tetap memiliki hak serta kewajiban sebagai suami isteri.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah,, 1993), h. 374

⁴⁰ Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.

Menurut Abdul Muhaimin As'ad, perkawinan dalam bahasa Arabnya “nikah” ialah aqad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan) nafsu sexnya, yang diatur menurut tatanan syari'at (agama) sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.⁴¹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak memuat suatu ketentuan mengenai arti atau definisi tentang perkawinan, akan tetapi pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Dengan kata lain bahwa, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan.⁴²

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴³ Akad tersebut harus diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh calon mempelai pria yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Lebih lanjut Sudarsono menjelaskan unsur yang terdapat pada perkawinan Islam ialah

⁴¹ Abdul Muhaimin As'ad. *Risalah Nikah*. (Surabaya: Bintangterong, 1993), h. 3

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 2003), h. 7

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Press, 2007), h. 14

Orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut nash Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang harus dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan aqad nikah meningkat menjadi suami isteri yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Islam.⁴⁴

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perkawinan untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman, tenang (sakinah), pergaulan saling cintai-mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۲۱

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Ruum: 21).*⁴⁵

Berdasarkan uraian pengertian perkawinan tersebut di atas memberikan satu kesamaan, bahwa unsur agama merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan. Sehingga setiap perkawinan, harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan norma

⁴⁴ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 2

⁴⁵ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an).

agama. Keluarga yang utuh akan lebih mudah diwujudkan, apabila perkawinan tersebut dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang menganut dan tunduk pada satu agama.

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, juga akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan serta menjaga dari segala kejahatan, selain itu dengan melangsungkan perkawinan seseorang dapat terpelihara daripada kebinasaan hawa nafsunya.

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu menuruti perintah Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera , serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut.⁴⁶

⁴⁶ Abdul Muhaimin As'ad. *Risalah Nikah*. (Surabaya: Bintang Terang, 1993), h, 4

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 1 merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material.

Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.⁴⁸

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan daan

⁴⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 6.

⁴⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*h. 10

ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴⁹

Dari rumusan itu dapat diperinci rumusan sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.⁵⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, filosof Islam Ghozali yang dikutip oleh Soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi limamacam yaitu:⁵¹

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan faedah perkawinan di atas maka akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:⁵²

- a. *Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta akan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.*

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung pengertian dua segi yaitu:

⁴⁹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 26

⁵⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*h. 10

⁵¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*h. 12

⁵²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*h. 12

1. Untuk kepentingan diri pribadi.

Memperoleh keturunan merupakan dambaan setiap orang. Bisadirasakan bagaimana perasan seorang suami istri yang hidup berumah tangga tanpa seorang anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa. Disamping itu keinginan untuk memperoleh anak bisa dipahami, karena anak-anak itulah yang nantinya bisa diharapkan membantu orangtua dan keluarganya di kemudian hari.

2. Untuk kepentingan yang bersifat umum atau universal

Dari aspek yang bersifat umum atau universal karena anak-anak itulah yang menjadi penghubung atau penyambung keturunan seseorang dan yang akan berkembang untuk meramalkan dan memakmurkan dunia.⁵³

b. *Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.*

Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yangberlainan yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik. Daya tarik ini adalah kebirahian atau seksual.Sifat ini yang merupakan tabiat kemanusiaan.Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah.⁵⁴

c. *Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.*

⁵³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...h*, 13

⁵⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...h*. 14

Dengan perkawinan manusia akan selamat dari perbuatan amoral, disamping akan merasa aman dari keretakan sosial. Bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman akan nampak jelas bahwa jika ada kecenderungan lain jenis itu dipuaskan dengan perkawinan yang disyari'atkan dengan hubungan yang halal. Maka manusia baik secara individu maupun kelompok akan menikmati adab yang utama dan ahklak yang baik. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang dituntut oleh Allah.

d. *Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.*

Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin yang berupa asas cinta dan kasih sayang merupakan salah satu alat untuk memperkukuh ikatan perkawinan. Di atas rasa cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga inilah kemudian lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar. Dengan demikian tanpa adanya perkawinan, tidak mungkin ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur yang mempersatukan bangsa manusia dan selanjutnya tidak ada peradaban. Hal ini sesuai dengan pendapat Mohammad Ali yang dikutip oleh Soemiyati mengatakan bahwa: "Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin

diwujudkan dengan perkawinan”. Oleh sebab itu dengan perkawinan akan terbentuk keluarga dan dengan keluarga itu akan tercipta peradaban.⁵⁵

- e. *Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki kehidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.*

Pada umumnya pemuda dan pemudi sebelum melaksanakan perkawinan, tidak memikirkan soal penghidupan, karena tanggung jawab mengenai kebutuhan kehidupan masih relatif kecil dan segala keperluan masih ditanggung orang tua. Tetapi setelah mereka berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawabnya dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mulai mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dengan keadaan yang demikian akan menambah aktifitas kedua belah pihak, suami akan berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah atau rezeki apalagi jika mereka sudah memiliki anak.

3. Asas-asas Perkawinan

Adapun asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu :

- a. Asas Sukarela

⁵⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*h. 17

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan dengan persetujuan kedua mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, maka diwajibkan bagi calon mempelai untuk saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalan yang dimaksud dalam hal ini adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihan orang tua, melainkan diharapkan dapat membimbing dan menuntun anak-anaknya untuk memilih pasangan hidup yang serasi bagi mereka yang sesuai dengan anjuran agama. Sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka kawin paksa sangat dilarang oleh Undang-undang Perkawinan ini.⁵⁶

⁵⁶Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 6-7

Batas umur yang dikehendaki Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 adalah minimal 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang ditentukan dalam Undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.⁵⁷

b. Asas Partisipasi Keluarga

Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya berdasarkan asas sukarela, tetapi karena perkawinan itu merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, maka partisipasi keluarga sangat diharapkan di dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut. Pihak keluarga masing-masing diharapkan memberikan restu perkawinan kepada kedua mempelai. Hal ini sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh dengan etika sopan, santun dan religius. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bagi para mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin terlebih dahulu dari orang tuanya sebelum melaksanakan

⁵⁷ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam ...*h. 7

perkawinannya. Dalam keadaan orang tuanya tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut didapat diperoleh dari walinya, atau keluarga dalam garis lurus ke atas. Seandainya pihak-pihak tersebut keberatan, maka izin untuk melangsungkan perkawinan tersebut dapat diperoleh dari Pengadilan Umum bagi orang-orang non-muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam (Pasal 6 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 16 Tahun 2019).

Partisipasi keluarga diharapkan dalam peminangan dan dalam hal pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian diharapkan dapat terjalin hubungan silaturahmi antara pihak keluarga kedua mempelai, dan dengan harapan agar dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu agar dapat menciptakan rumah tangga yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.⁵⁸

c. Perceraian Dipersulit

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 berusaha menekan angka perceraian pada titik yang paling rendah. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang dapat mengakibatkan kehancuran bukan hanya pada pasangan suami-istri tersebut, juga kepada anak-anak mereka yang seharusnya diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga

⁵⁸Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 8

agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai maut memisahkan. Banyak sosiolog menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya dalam membina masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor diantara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan hanya membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Sebagian kenakalan remaja yang terjadi di beberapa Negara disebabkan oleh keluarga yang berantakan.

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu adalah hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru itu harus segera diperbaiki. Hal cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri juga dapat menggugat cerai suaminya apabila ada hal-hal yang menurut keyakinan rumah tangga yang telah dibina tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. Untuk itu Undang-undang Perkawinan merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya di mata hukum. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali. Undang-undang Perkawinan tidak melarang perceraian tetapi mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, dan harus dilakukan secara baik-baik di depan sidang

pengadilan. Perceraian yang demikian merupakan hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan semaunya yang sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.⁵⁹

d. Poligami Dibatasi dengan Ketat

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan adalah bersifat monogami, namun demikian mempunyai istri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya, serta memenuhi alasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Undang-undang Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari istrinya dan baru dapat dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa seorang pria yang bermaksud kawin lebih dari satu orang harus dengan alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut

⁵⁹Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 9

bersifat kumulatif atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada Hakim.⁶⁰

Selain itu, dijelaskan pula di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 terutama pada penjelasannya yang termuat beberapa asas dan prinsip perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut adalah :⁶¹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapinya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh

⁶⁰Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 10

⁶¹Lihat Penjelasan Ketentuan Umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Batas umur untuk melakukan perkawinan minimal masing-masing pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.
 - e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan yang tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.⁶²

Jika disederhanakan, asas perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, antara lain:⁶³

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing

⁶² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 2007), h. 10

⁶³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 53.

- c. Asas monogami
- d. Calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

4. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan.

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak sah menurut aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan.⁶⁴

Menurut Prodjohamidjojo, perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan :

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
2. Secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam); dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 2).⁶⁵

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disebutkan di atas, Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu diatur dalam Bab II pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* ...h. 26

⁶⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), h. 9

diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Adanya izin orang tua atau wali
- 3) Batas umur untuk kawin
- 4) Tidak terdapat larangan kawin
- 5) Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini.
- 7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa iddah)
- 8) Memenuhi tata cara perkawinan.⁶⁶

Batas umur yang dikehendaki Undang-undang ini adalah minimal 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang ditentukan dalam Undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.

Bila dilihat dari segi Hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud syarat ialah suatu yang

⁶⁶Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h. 14

harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁶⁷

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut : ⁶⁸

- a. Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.
- b. Adanya wali

Perwalian dalam istilah fiqh disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum mu'alaf, tanpa adanya wali suatu perkawinan dianggap tidak sah.

- c. Adanya dua orang saksi

Dua orang laki-laki yang akan dijadikan saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan adanya saksi dalam

⁶⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...h. 78*

⁶⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...h. 78*

perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Misalkan terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinannya.

d. Adanya sighat aqad nikah

Sighat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. Sighat aqad nikah ini terdiri dari “ijab” dan “qobul”. Ijab yaitu pernyataan dari pihak calon isteri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Qobul yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya menjadi isterinya.⁶⁹

Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya perkawinan yaitu mahar. Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Bila dilihat dari pembagiannya, syarat-syarat perkawinan dibagi atas dua bagian, yaitu syarat formil dan syarat materil yang diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11

⁶⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*h. 80

memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia maka yang digunakan adalah izin dari salah satu orangtuanya yang masih hidup. Namun apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka dapat meminta izin kepada walinya.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan syarat perkawinan secara formil dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah tempat perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat ataupun belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 - a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 - b. hari, tanggal, waktu dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9)
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

B. Kajian Tentang Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁷⁰ Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1996), h. 36

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁷¹ Atau dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pekawinan.

Dalam hukum Islam, Dipensasi tersebut biasa disebut rukhsah, yang oleh Syekh Ismail Usman Zein dalam kitab al-Mawahib as-Saniyah disebut definisi etimologisnya sebagai kemudahan (as-suhulah). Sedangkan dalam istilah syara', rukhsah adalah:⁷²

تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الحكم الأصلي

Artinya: "Perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah karena adanya udzur beserta dilandasi sebab hukum asal."

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu

⁷¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 238.

⁷² Ismail Usman Zein, al-Mawahib as-Saniyah Syarh Fawaid al-Bahiyah, t.k, Darur Rasyid, t.t, h. 240)

persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 menyebutkan:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enambelas) tahun.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 19 tahun.

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang anak yang dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi kawin.

Dispensasi kawin sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama

Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁷³

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan

⁷³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h, 7-8.

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dan dari syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (enam belas) tahun”.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.⁷⁴ Selain itu, bahwa batas umur yang

⁷⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* ...h. 48

lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan perkawinan. Asas Kematangan calon mempelai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga dikemukakan oleh Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:⁷⁵

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit poligami dibatasi
- d. Kematangan calon mempelai
- e. Memperbaiki derajat derajat wanita.

Sayangnya di dalam undang-undang Perkawinan baik itu pasal maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting. Karena dengan tidak disebutkannya suatu

⁷⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2006), h, 6.

alasan yang penting, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi kawin tersebut.

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, namun karena adanya tujuan untuk *kemaslahatan* kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

2. Dispensasi Kawin dalam Konstruksi Hukum Positif

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Kendatipun demikian, perkawinan yang akan dilangsungkan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.⁷⁷

Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur. Perkawinan ini diperbolehkan dilangsungkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan

⁷⁶ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁷⁷ Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak dari laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan, yaitu: Pasal 7 ayat 1: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Dalam pasal ini terkandung prinsip-prinsip untuk menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan calon mempelai baik fisik maupun mental. Kedewasaan dan Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga.⁷⁸ Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendati demikian, seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan Pengadilan

⁷⁸ St. Zubaidah, *Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, diunduh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada 22 Pebruari 2019, pukul 14.00

Agama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Meskipun demikian pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi kawin sehingga setiap orang mudah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan.⁷⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 kemudian mengalami perubahan. Ketentuan perubahan ini termuat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang ini diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sedangkan Penjelasannya diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

⁷⁹ HM. Abdi Koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, (Bandung, P.T. Alumni, 2012), cet.1, h. 65

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia dini menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membatalkan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frase usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki

kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Sehingga disepakati kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun. Dengan demikian batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Pertimbangan lain Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, seperti penjelasan ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan menganut prinsip bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Dalam putusannya, Mahkamah

Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan paling lambat tiga tahun, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7
 - (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

- b. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

3. **Kepastian Hukum Dispensasi Kawin**

Kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga asas penegakan hukum yaitu 1) asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), 2) asas keadilan (*gerechtigheid*), 3) asas manfaat (*doelmatigheid*), merupakan dimensi normatif. Dalam dimensi normative, kepastian hukum menjelma sebagai suatu peraturan yang diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Dalam teori hukum, dispensasi dimaknai sebagai keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diijinkan. Namun walaupun penyimpangan peraturan melalui dispensasi dapat dibenarkan, penerapannya tetap harus berlandaskan parameter yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antara pemberian dispensasi dengan tujuan dari peraturan tersebut.

Secara umum, dispensasi perkawinan adalah permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Setiasih dispensasi perkawinan adalah suatu kelonggaran yang

diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami-isteri yang belum mencapai usia untuk melaksanakan perkawinan.⁸⁰

Pada intinya, dispensasi perkawinan adalah langkah yang dapat diambil oleh anak-anak yang ingin melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan dispensasi perkawinan ini didasari oleh ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa pelaksanaan perkawinan pada usia di bawah umur (usia anak) diperbolehkan melalui permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa asas yang harus melekat dalam suatu undang-undang. Pada pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dibuat berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang baik, yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Asas-asas tersebut harus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaan penyimpangan usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan yang menjelaskan bolehnya memohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Aturan tersebut tidak sesuai

⁸⁰ Widihartati Setiasih. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan", Jurnal PPKM, III, (Agustus, 2017).

dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dimana suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan dituntut dapat memberikan manfaat atau dampak baik dalam kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya dengan memberikan dampak buruk dalam masyarakat.

Melihat dampak yang terjadi atas perkawinan di bawah umur pasca diberikannya dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama, hal itu menunjukkan bahwa penyimpangan usia perkawinan ini tidak memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Banyak sekali dampak buruk yang muncul, mulai dari perceraian dini, kelemahan ekonomi, kesehatan dalam keluarga, angka kematian ibu, angka kematian bayi, psikologi, sosial, hingga masalah-masalah lainnya.

Namun dalam hal ini untuk memberi kepastian hukum Dalam menetapkan permohonan atau memutuskan perkara, penalaran hakim sangat dibutuhkan. Penalaran yang dilakukan oleh hakim sangat beragam tergantung pada argumentasi yang menjadi pertimbangannya. Penalaran yang dilakukan itu menuntut hakim untuk dapat berfikir yuridis mengikuti logikanya dalam menjalankan tugas profesionalnya.⁸¹

Kemampuan berfikir yuridis yang dimaksud merupakan kemampuan hakim dalam melakukan penalaran hukum yang berlaku untuk dapat mengetahui dengan baik mengenai hak dan kewajiban dalam lingkungan pergaulan manusia untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan sosial,

⁸¹ Maya Yunita Sari Hidayat, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, I, (Juni, 2012), h. 20

dan keadilan di dalam masyarakat melalui penegakan kaidah-kaidah hukum.⁸²

Menurut Ziurani Mahendra, Pertimbangan hakim Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi perkawinan, didasari oleh 3 pertimbangan, yaitu :

- a. Kelengkapan administrasi.
- b. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Tentang Perkawinan.
- c. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.⁸³

Dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan dianggap sangat diperlukan dalam kondisi yang sangat mendesak dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dengan berbagai faktor yang ada hakim dianggap harus mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Kondisi orang tua yang tidak mampu lagi mengontrol tingkah laku anak-anaknya adalah salah satu faktor pendorong untuk mengabulkan permohonan tersebut. Hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan demi kebaikan sang anak.⁸⁴

Pengabulan atas permohonan dispensasi perkawinan dianggap akan memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Alasan kuatnya adalah jika

⁸² Maya Yunita Sari Hidayat, "Pertimbangan Hukum Hakim...h. 21

⁸³Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", Artikel Ilmiah Skripsi Universitas Brawijaya, 2014, h. 45

⁸⁴ Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab...h. 46

permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya yang telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan dan menyebabkan terjadinya kehamilan diluar perkawinan, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang tentang Perkawinan. Ditambah lagi, pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.⁸⁵

Menurut persepsi hakim, mudharat yang akan didapat jika tidak diberikan dispensasi perkawinan dalah ditakutkan jika anakanak pemohon tidak dikawinkan, maka akan menambah dosa dan terjadi perkawinan ilegal yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang.

Dari ketetapan permohonan dispensasi perkawinan yang diberikan, seringkali hakim hanya fokus pada usia anak yang masih muda, tetapi tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang masih rendah. Kemudian, ketetapan hakim tersebut tidak mempertimbangkan aturanaturan yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak. Ditambah lagi, hakim tidak mempertimbangkan isu-isu hukum internasional terhadap kepentingan anak.⁸⁶

⁸⁵ Ziaurrani Mahendra, *Pertimbangan Dan Faktor Penyebab...*h. 50

⁸⁶ Maya Yunita Sari Hidayat, *Pertimbangan Hukum Hakim...*h. 24

Hakim juga tidak mempertimbangkan aspek pluralisme nilai-nilai hukum secara luas. Sangat sukar menarik batas antara nilai hukum internasional, transnasional, nasional dan lokal (adat) karena hukum berasal dari tataran yang berbeda-beda.⁸⁷ Pada ketetapan dispensasi perkawinan yang telah dikabulkan oleh hakim, pertimbangan hukum yang dilakukan tidak memenuhi rasionalitas hukum, melainkan hanya memenuhi aspek hukum formil dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di masyarakat.

C. Dispensasi Kawin Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin

Setelah 45 tahun lamanya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

⁸⁷ Maya Yunita Sari Hidayat, *Pertimbangan Hukum Hakim...*h. 24

Hal yang mendorong diubahnya Undang-Undang Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.⁸⁸

Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur. Padahal secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui UU Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁸⁹

Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.⁹⁰ Namun prakteknya, lembaga

⁸⁸ ABC, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", *Tempo.co*, 2019

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)

⁹⁰ Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019.

perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal tersebut kepada MK dan lahirlah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1).

Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru 'kebanjiran' permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan.

Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.⁹¹ Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. Mahkamah Agung secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5

⁹¹ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 176

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang.⁹² Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).⁹³ Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

PERMA No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon (Pasal 5), pihak yang diberi

⁹² Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 3

⁹³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 71-72

wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi (Pasal 6), teknis pemeriksaan perkara (Pasal 10-18), juga mengatur tentang upaya hukum yang boleh dilakukan apabila dispensasi ditolak (Pasal 19). Jika dilihat dari ketentuan pemeriksaan perkara, Perma ini dapat dikatakan detail dalam setiap tahapannya. Perma ini menuntut peran aktif hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Dalam beberapa Pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi batal demi hukum apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.

Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup' pada Pasal 7 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019. Di dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan di beberapa daerah masih saja terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya tanpa ada peraturan yang dapat dijadikan standardisasi tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara permohonan dispensasi.

Faktor penegakan hukum selanjutnya ialah faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan pihak yang membuat dan melaksanakan undang-undang. Penegak hukum tidak hanya mereka yang melakukan fungsi *law enforcement*, namun termasuk juga mereka yang melakukan fungsi *peace maintenance*.⁹⁴ Maka yang dapat dikategorikan penegak hukum ialah badan legislatif, hakim, jaksa, polisi, advokat dan sebagainya. Dalam hal ini, penegak hukum yang berkaitan langsung dengan permohonan dispensasi kawin ialah hakim.

Penegakan hukum dalam persoalan dispensasi kawin dimaksudkan untuk memperketat prosedur permohonan dispensasi kawin sehingga dapat meminimalisir angka perkawinan dini. Hal ini bertujuan agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk sekedar melegalkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut fokus dan hati-hati, namun juga harus selektif dalam menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga telah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang harus dipedomani oleh hakim di Pengadilan. Bahkan beberapa prosedur seperti pemberian nasihat untuk menunda perkawinan dan resiko perkawinan dini, juga kewajiban menghadirkan dan mendengar para pihak adalah suatu keharusan harus dilalui, maka jika hal tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka penetapan batal demi hukum atau perkara di NO(Niet Ontvankelijk Verklaard). Perma ini

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum...*, 19

memang terkesan menuntut hakim untuk berperan aktif dalam proses mengadili perkara permohonan dispensasi kawin.

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi, hakim harus mampu mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonannya benar-benar menyetujui dan mengetahui rencana perkawinan sehingga tidak ada unsur pemaksaan dari orang tua. Hakim juga harus mengetahui dengan pasti kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam perkawinan dan berumah tangga. Selain itu, hakim juga harus dapat mengidentifikasi dan memastikan apakah ada bentuk paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak untuk melakukan perkawinan atau terhadap keluarganya untuk mengawinkan anak. Pemeriksaan terhadap anak boleh dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Anak juga disarankan untuk didampingi pendamping. Pemeriksaan terhadap anak juga harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Bahkan hakim boleh menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak jika diperlukan. Dalam persidangan, hakim maupun panitera pengganti juga tidak diperkenankan memakai atribut persidangan.

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi asas bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi. Oleh karena itu, hakim harus mempelajari permohonan secara teliti dan cermat, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan yang diajukan, menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara calon suami-istri, mendengar keterangan

para pihak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari para ahli di bidangnya, mempertimbangkan ada/tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin memang suatu hal yang harus dihadapi dengan serius. Proses permohonan dispensasi kawin di pengadilan harus sesuai dan dengan hukum acara dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman pemeriksaannya. Meskipun, masih ada ketidakjelasan tentang ketentuan alasan dan bukti yang diajukan dalam permohonan dispensasi, namun Perma tersebut mengamanatkan agar hakim ‘menggali latar belakang dan alasan dispensasi’, tidak hanya sekedar mengetahui atau mendengar. Frasa ‘menggali’ berarti menuntut hakim untuk tidak sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih dalam tentang kondisi mikro dan makro yang mengitari kehidupan si anak, dan memahami kondisi anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layaknya dikabulkannya suatu permohonan dispensasi.

Adapun faktor sarana dan fasilitas dalam rangka menekan angka perkawinan di bawah umur masih kurang. Dalam hal ini berupa program

penyuluhan, seminar, pengarahan terhadap bahaya perkawinan di bawah umur. Program-program tersebut masih minim dilakukan, baik di lingkup masyarakat maupun sekolah-sekolah. Hal ini penting untuk diadakan secara masif supaya membangun kesadaran para remaja dan orang tua terhadap resiko perkawinan di bawah umur sehingga diharapkan dapat memperkecil angka permohonan dispensasi kawin.⁹⁵

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Masyarakat adalah subyek hukum yang sangat menentukan baik dan buruknya penegakan hukum. Pada sub bab sebelumnya penulis telah memaparkan sejumlah fakta tentang meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin pasca adanya revisi Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terhadap regulasi dispensasi kawin yang seharusnya diajukan hanya dengan alasan yang mendesak masih belum dipahami dengan baik atau bahkan memang acuh terhadap ketentuan yang ada.⁹⁶

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum...*h.23

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum...*h.25

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 DAN PERMA NO 5 TAHUN 2019**

A. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam

Pengaturan hukum keluarga termasuk hukum perkawinan akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia, upaya pembangunan sumber daya manusia adalah bagian yang genuine dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Adapun tentang mewujudkan pembangunan dalam kehidupan manusia di Indonesia dalam hal pernikahan ini diatur dalam pelbagai undang-undang yang membahas hal tersebut.

Adapun tentang tinjauan mengenai usia perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi,

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.”

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-

Undang No.16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 juga diterangkan,

“Perkawinan hanya diizinkan kepada pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun.”

Bila ditinjau bahwa dalam Pasal di atas adanya batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Namun demikian, pada September 2019 DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah

Konstitusi (MK). Aturan baru tersebut melakukan revisi secara terbatas terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal sama-sama berusia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 memberi celah bagi calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan kuat. Menurut penulis, ketentuan tersebut bahkan menimbulkan potensi pengajuan istbat nikah di pengadilan agama, karena istbat nikah merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami dan isteri.⁹⁷

Perubahan batasan minimal perkawinan ini tentu dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan, dan diharapkan ke depannya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Indikasi usia perkawinan yang termaktub dalam undang-undang ini perlu dirubah dengan mempertimbangkan aspek kualitas psikologis. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran ini bersifat ijtihadi. Dari penjelasan-penjelasan dan landasan tentang usia yang ditetapkan dalam aturan ini dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok ditetapkan usia

⁹⁷ Sudirman dan Iskandar, “Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah,” JIL: Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2020): 100, <https://doi.org/10.24260/jil.v>, h. 16

adalah di samping sebagai fondasi yang digunakan untuk melaksanakan sebuah perkawinan bagi calon mempelai suami isteri juga terdapat nilai di dalamnya yaitu untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya.⁹⁸ Adapun mengenai batasan usia menurut pasal-pasal di atas ini dikaitkan dengan aspek kemaslahatan seperti yang diterangkan pada Bab II Kompilasi Hukum Islam, di mana undang-undang dalam membatasi tentang usia ini juga bertujuan mengarahkan pernikahan harmonis di mana dengan terpenuhinya kebutuhan manusia dan realisasi dari maqasid as-syariah.

Adapun mengenai usia perkawinan ini juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan salah satu pijakan dimana dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara mengenai Hukum Islam di negara Indonesia. BAB IV tentang Rukun dan Syarat Pernikahan bagian kedua Pasal 15 KHI yang menerangkan tentang calon mempelai yang menyatakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin perkawinan.

Dalam menentukan usia sebuah perkawinan dalam hukum Islam tidak pernah di jumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki

⁹⁸ Republik Indonesia (last), Undang-Undang Perkawinan. Lihat dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

maupun perempuan. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara khusus dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.⁹⁹

Dengan demikian Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S. An-Nisa: 6).

Sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli hukum sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...h. 66

urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan / memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁰⁰

Pada umumnya ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia. Dalam hal ini jumbuh ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.¹⁰¹

Ketentuan baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid atau yang dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh/balighah ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i menyebut usia 15 sebagai tanda baligh baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.¹⁰²

¹⁰⁰ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

¹⁰¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h 95.

¹⁰² Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 90.

Mayoritas ulama fiqih –Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (konsensus) ulama– mengesahkan perkawinan muda/belia, atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argument yang dikemukakan, antara lain, adalah.

1. Q.S. Ath-Thalaq (65):4¹⁰³

وَالَّذِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (Q.S. Ath-Thalaq, 65: 2).

Ayat ini berbicara mengenai masa 'iddah (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang monopause dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Masa 'iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda) karena 'iddah hanya bisa dikenakan kepada orang yang sudah kawin dan bercerai.¹⁰⁴

2. Q.S. An-Nuur (24): 32¹⁰⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (Q.S. An-Nuur, 24: 32).

¹⁰³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*,h. 559

¹⁰⁴Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan...*, h. 91.

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*,h. 355

Kata al-āyama meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia/muda usianya. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.¹⁰⁶

3. Perkawinan Nabi dengan Siti A'isyah.

Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim.¹⁰⁷

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوَعِدْتُ فَنَمَرَقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَنَنِي أُمِّي أُمَّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِبُ لِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَزُغْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah RA berkata: “Nabi SAW menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. Kami berangkat ke Madinah. Kami tinggal di tempat Bani Haris bin Khajraj. Kemudian aku terserang penyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku, Ummu Ruman, datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Dia memanggilkku, dan aku memenuhi panggilannya, sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilkku. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Setelah perasaanku agak tenang, ibuku mengambil sedikit air, lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut, kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Mereka menyambutku seraya berkata: ‘Selamat, semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar.’ Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tidak ada yang

¹⁰⁶ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan...*, h. 91.

¹⁰⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Al-Jaami’us Shahih Al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h 1980.

membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada Rasulullah SAW, sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
2. Kematangan finansial/keuangan. Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
3. Kematangan perasaan. Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.¹⁰⁸

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.¹⁰⁹

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya

¹⁰⁸ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.351-352.

¹⁰⁹ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), h. 3-4.

berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut:

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap

memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab *Kasyîfah al-Saja* dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (*bâligh*) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw, pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.¹¹⁰

Wajar bila perbedaan pendapat bahkan perdebatan muncul disana-sini sebab ketiadaan batasan usia nikah. Karena dampaknya adalah besar kemungkinan bagi kemaslahatan dan kemanfaatan dari adanya pernikahan terancam tidak tercapai. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pola pikir dan cara pandang manusia terhadap makna pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua kalangan dapat meneladani Rasulullah yang pada masanya menikahi Aisyah yang pada saat itu masih sangat belia. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan menikah itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika masa Rasulullah saat itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka, perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, melainkan dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushâharah*. Nabi menikahi Aisyah, anak dari Abu Bakar, dalam usia 9 tahun di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga nabi, karena disitu terdapat anaknya sendiri. Namun pada waktu sekarang perkawinan lebih ditekankan pada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam Undang-undang Perkawinan yang mewajibkan 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.

¹¹⁰Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h.81

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dapat dinilai sebagai jawaban atas berbagai problematika hukum Islam dengan melihat keadaan dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan begitu, batasan usia minimal perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para ulama Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam naş al-Qur'an dan al-Sunnah.

Secara eksplisit, adanya persamaan usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 tersebut adalah demi terwujudnya kepastian hukum serta tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga suami-istri. Dapat dipahami bahwa adanya persamaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya kelima syarat, yakni *maşlahah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan *maşlahah* yang lebih urgen.

Dengan adanya aturan tersebut, peneliti melihat bahwa masalah yang terkandung didalamnya adalah dapat menghindari ambiguitas terhadap penafsiran batas usia minimal perkawinan, baik yang terdapat dalam hukum Islam atau hukum adat, yakni jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan batas usia yang terlalu tinggi. Selain itu, aturan tersebut juga sangat mempertimbangkan kondisi psikologis, biologis, serta interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Persamaan batas usia minimal perkawinan ini

menunjukkan bahwa ada komitmen begitu tinggi dari pemerintah terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan, kaum laki-laki beserta keturunannya nantinya.

Adapun penjelasan secara rinci batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam teori masalah mursalah, bahwa *maqasid -Asyari'ah* berkisar pada lima perkara yaitu, menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*). Pertama, bila melihat dari sisi *ḥifz al-dīn*, maka adanya peraturan tentang batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dipahami bahwa pemerintah sejatinya sudah memikirkan nasib keluarga ke depannya, yang mana juga sejalan dengan syari'at Islam.

Adanya Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dinilai sebagai salah satu upaya untuk menjaga agama (*ḥifz al-dīn*). Al-Ghazālī mengatakan untuk memberikan isyarat akan keutamaan menikah dikarenakan dapat melindungi seseorang dari penyimpangan dan membentengi diri dari kerusakan. Bahwa yang membuat rusak agama seseorang pada umumnya adalah kemaluan dan perutnya, maka salah satunya dicukupkan dengan cara menikah.¹¹¹ Oleh karena menikah merupakan upaya *ḥifz al-dīn*, maka mempertahankannya juga merupakan bagian dari upaya *ḥifz al-dīn*. Cara untuk mempertahankannya ialah dengan memenuhi faktor-faktor yang dapat

¹¹¹ Abu Ḥamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din Juz II*", (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2010), h.

mendukungnya, yang mana salah satunya adalah faktor usia bagi calon mempelai yang hendak menikah.

Kedua, dari sisi *hifz al-nafs*, dengan dibatasinya 19 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan, maka diharapkan dapat memberi keselamatan jiwa istri serta keturunannya nanti, serta dapat dinilai sebagai bentuk untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena baik suami maupun istri, keduanya harus bisa saling membantu dalam membina rumah tangganya.

Ketiga adanya peraturan tentang batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 juga dapat dinilai sebagai upaya untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*). Hal ini bisa dinilai berdasarkan:

- a) Dengan disamakan batasan minimal tersebut, maka suami dan isteri akan memiliki kesempatan lebih untuk menumbuhkembangkan akalnya.
- b) Proses pendidikan bagi perempuan ketika sebelum menikah adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun berbeda saat ia sudah menikah, hal itu menjadi tanggung jawab suaminya.
- c) Adanya perkawinan bukan berarti untuk menghentikan perkembangan akal, karena akal manusia terus mengalami perkembangan, yang mana akan melalui fase-fase yang berbeda.¹¹²

Adanya perubahan batasan usia pernikahan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dapat dipandang sebagai upaya untuk menyelamatkan fase-fase yang harus dilalui oleh kedua mempelai, sebab pada usia tersebut dikatakan telah dewasa secara akal sehingga mampu untuk membedakan hak dan kewajibannya.

¹¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190.

Keempat, dari sisi *hifz al-nasl*, dengan dibedakannya 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, maka diharapkan kualitas generasi (keturunan) dapat terjamin. Sehingga tidak meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan. Hal itu bisa terwujud dengan adanya peraturan yang mengatur demikian, karena suami dan istri mempunyai waktu untuk mengembangkan keilmuan dan kepribadiannya, sehingga nanti ia dapat mengarungi bahtera rumah tangganya dengan baik. Allah Swt menjelaskan hal demikian dalam Firman-Nya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S. An-Nisa: 9).

Pada usia 40 tahun merupakan masa transisi dalam kehidupan seseorang, maksudnya ialah masa meninggalkan kesibukan pekerjaan, melakukan evaluasi terhadap hal yang telah diperoleh, dan disertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Usia reproduksi optimal bagi perempuan adalah sampai usia 35 tahun, di atas usia tersebut akan meningkatkan resiko terhadap kehamilan maupun persalinan.

Disamping itu seorang suami dituntut untuk mengajarkan kepada dirinya dan keluarganya, segala bentuk kebaikan dan tata krama yang baik. Salah satu hak anak atas ayahnya ialah mendapatkan didikan tata krama yang baik. Adanya kewajiban mendidik, mencari nafkah, dan kewajiban suami lainnya, tentunya juga dibutuhkan kesempatan yang lebih panjang untuk suami agar dapat

menjalankan kewajibannya. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, adanya peraturan tentang batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam 7 UU Perkawinan dapat dinilai sebagai bentuk untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Kedewasaan secara sosiologis, ukurannya tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut ilmu psikologi. Ilmu psikologi memandang kedewasaan sebagai suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan.¹¹³

Lebih tingginya batas usia minimal perkawinan dapat diasumsikan sebagai bentuk spirit pemerintah untuk berlaku adil dalam kesiapan membentuk pribadi masing-masing yang dewasa dan matang. Secara sosiologis, usia perempuan sama dengan usia laki-laki pada saat keduanya menikah, ia mampu mengimbangi suaminya dalam membina rumah tangganya. Artinya, proses kedewasaan istri saat setelah menikah cenderung lebih cepat, sehingga mampu mengimbangi suaminya.

Kelima, dari sisi menjaga harta (*hifz al-mal*), adanya peraturan tentang batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan dapat dipandang bahwa pemerintah juga mempertimbangkan bahwa

¹¹³ M. Ghufron, *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan*, Jurnal Al-Hukama, Volume 06, Nomor 02, Desember, 2016, h. 332.

calon suami harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal seputar harta bagi keluarganya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: ...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (ibu dan anak-anaknya) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya...(QS. Al-Baqarah; 233)

Dalam diri manusia diperlukan adanya kecerdasan intelektual (*Intelligence Quotient*), kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*) dan kecerdasan emosional (*Emotional Quotient*). Selain itu, bagi seorang suami dan istri diperlukan adanya kecerdasan finansial (*Financial Quotient*), yakni kemampuan untuk mendapatkan dan mengelola kekayaan. Oleh sebab itu, dengan diaturnya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan dapat mengakomodir bahwa seorang suami dan seorang istri harus mempunyai kecerdasan finansial, sehingga aspek *hifz al-mal* dapat tercapai.

Dengan demikian bahwa batas usia perkawinan yang ideal bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Hukum Islam tidak ditemukan batasan untuk usia dalam melangsungkan perkawinan. Bahwa dalam penelitian ini, berdasarkan analisis yang telah di dapat bahwa setiap prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan *mashlahah mursalah* dan tidak di tujukan oleh

nas tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' dan maknanya di ambil dari dalil-dalil syara' maka *mashlahah* itu benar, dapat dijadikan hujjah syariah. Oleh sebab itu *mashlahah mursalah* yang di gunakan sebagai prinsip hukum Islam itu benar sebagaimana dapat diketahui, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akhlak, jiwa, keturunan dan harta. Seperti penjelasan kaidah di bawah ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih manfaat”.¹¹⁴

Kaidah ini menegaskan bahwa, apabila pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

B. Akibat Hukum Dispensasi Kawin Menurut Islam

Mengutip Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk kehidupan yang kekal, sehingga membutuhkan kesiapan

¹¹⁴ H. Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 10

¹¹⁵ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mental, fisik, finansial dan tekad yang kuat untuk terus hidup bersama pasangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dalam mencapai kesiapan tersebut. Kematangan seringkali diidentikkan dengan umur. Namun sebenarnya dalam Islam pun juga tidak ditemukan ketentuan al-Qur'an secara tekstual yang menjelaskan batasan usia perkawinan. Yang lazim digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan kedewasaan seseorang adalah konsep *'aqil, baligh, mumayyiz* dan *rusyd*. Konsep-konsep tersebut pun tidak menyebutkan umur dengan angka yang pasti.¹¹⁶ Sehingga persoalan ini diambil alih oleh para fuqaha dan pakar muslim lainnya untuk menentukan batasan usia perkawinan disesuaikan dengan masing-masing kondisi sosiologis, fisiologis dan geografis masyarakat di sekitar mereka.

Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam Undang-undang Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah pembedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Pembedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan tingkat

¹¹⁶ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, h. 215.

keumuman kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Namun, bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik wanita. Zaman yang semakin maju mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga Negara.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) semata dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas umur perkawinan ini diharapkan juga mampu menekan laju kelahiran menjadi lebih rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak.

Perkawinan yang dilakukan dibawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan UU Perkawinan yang ada. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur atau juga biasa disebut dengan perkawinan dini. Secara rinci, berikut akibat yang dapat terjadi bagi pelaku perkawinan di bawah umur:

1. Dampak pendidikan

Anak yang menikah di usia dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a memberikan ketentuan bahwa program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun. Bila diperkirakan, wajib belajar selesai kurang lebih pada usia 19 tahun. Sehingga anak yang menikah pada umur kurang dari 19 tahun kemungkinan besar akan putus sekolah atau memang tidak bersekolah lagi.¹¹⁷ Selain itu, motivasi belajar seorang anak juga akan mengendur tatkala ia dihadapkan dengan segala kewajiban untuk mengurus rumah tangga.

2. Dampak biologis dan kesehatan

Secara biologis, alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil hingga melahirkan. Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko antara lain resiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, potensi lahirnya bayi secara premature, bayi cacat, lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Hal tersebut jika dipaksakan juga akan mengakibatkan trauma dan depresi, infeksi pada kandungan, terjadinya pendarahan saat persalinan hingga beresiko terhadap kematian ibu dan bayi yang dikandung. Selain itu, hubungan seks yang bermula pada usia di bawah 15 tahun juga meningkatkan resiko kanker

¹¹⁷ Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019, h. 41

serviks sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia matang.¹¹⁸

3. Dampak psikologis

Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadi cekcok, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan perasaan depresi, trauma serta gangguan kecemasan, misalnya karena ketidaksiapan anak dalam melakukan hubungan seksual yang akhirnya menimbulkan rasa trauma, ketidaksiapan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan stress dan depresi, dan lain sebagainya.¹¹⁹

4. Dampak ekonomi

Anak di bawah umur yang mayoritas belum memiliki penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga. Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi memicu konflik antar pasangan. Bahkan beberapa pasangan muda masih menggantungkan ekonomi kepada orang tua mereka. Akibatnya orang tua menanggung beban ganda karena selain harus menghidupi keluarganya sendiri, juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Hal ini

¹¹⁸ Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Penerbit CV Mine, 2018), h. 120

¹¹⁹Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019

mengakibatkan kemiskinan yang semakin terstruktur. Masalah ekonomi juga seringkali menjadi penyebab dari perceraian pasangan.¹²⁰

5. Dampak social

Dari segi sosial, perkawinan di bawah umur juga berpotensi meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan beragam meliputi ekonomi, perkecokan, hingga perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum matang sehingga hal-hal kecil terkadang dapat memicu pertengkaran hebat. Selain itu, hal tersebut juga dapat memicu adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dimana yang banyak menjadi korban adalah istri akibat relasi yang tidak seimbang sebagai bentuk budaya patriarki yang bias gender.

Akibat tersebut di atas akan menjadi sangat kompleks jika perkawinan dibawah umur terus menerus dibiarkan terjadi. Negara akan kehilangan generasi-generasi mudanya bahkan menambah generasi yang kurang berkualitas yang lahir dari perkawinan anak di bawah umur jika Negara tidak segera membuat regulasi yang tepat dan efektif untuk menghilangkan praktek perkawinan ini.

Bila dilihat dari kacamata hukum Islam, bahwa hukum Islam menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam

¹²⁰ Xavier Nugraha, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal”

ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fi al 'afaa at-taqayyudu bi al-hukmil al-syar'iyi*. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa: 3)*

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub.

Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqh yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain' hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma'ruf); (c) kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.¹²¹

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian

¹²¹ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur"...h. 216

perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. *Kedua*, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan rumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al-ba'ah*, yaitu kemampuan memberi nafkah.¹²²

Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut

¹²²Ma'had 'Aly An-Nuur Liddirosat Al-Islamiyah, "Makna Ba'ah dalam Pernikahan", *annursolo.com*. Diakses pada 28 November 2019. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021 Pukul 21.00 wib

berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini di harapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.¹²³

Begitu banyak pelajaran yang bisa kita eksplorasi dari hikmah disyariatkannya suatu hukum baik itu mubah, sunnah, wajib, makruh, maupun haram. Jika kita cermati lebih detail bahwa ternyata pernikahan dini berdampak positif bagi kemaslahatan jika dilakukan dengan tanpa adanya unsur keterpaksaan baik karena kemauan orang tua maupun terpaksa menikah karena sudah telanjur hamil. Beberapa efek positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah:

1. Meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan muda-mudi;
2. Apabila jarak usia orang tua dan anak berdekatan, maka ketika anaknya membutuhkan perhatian dalam hal biaya pendidikan, diharapkan orang tuanya masih sehat walafiat untuk menunaikan kewajiban tersebut.
3. Saat belum menikah, anak-anak muda senantiasa dihindari lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. Pelampiasan nafsu akan menjadi tujuan yang paling penting, terutama saat mereka asyik berpacaran dengan lawan jenisnya. Karena itu untuk menghindari dampak negative, maka keputusan untuk melakukan pernikahan dini dapat dibenarkan.
4. Memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.”

¹²³ Ma'had 'Aly An-Nuur Liddirosat Al-Islamiah, “Makna Ba'ah dalam Pernikahan”, *annursolo.com*. Diakses pada 28 November 2019. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021 Pukul 21.00 wib

5. Meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak. Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin banyak tetapi populasi calon penerus generasi yang banyak secara kuantitas dan tinggi secara kualitas;
6. Meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar'i;
7. Kemandirian sepasang suami istri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan orang lain.¹²⁴

Selain akibat positif pernikahan dini yang diuraikan di atas berikut ini, akan dipaparkan pula efek negative menunda-nunda pernikahan, diantaranya:

1. Wanita hamil beresiko tinggi bagi mereka yang kehamilan pertama dialami pada usia tertentu yang terus menunda pernikahan sehingga akan membahayakan baik bagi ibu hamil maupun bagi bayi yang dikandungnya;
2. Mengakibatkan keengganan atau lemahnya semangat para pemuda untuk menikah sehingga fenomena hidup melajang menjadi salah satu pilihan atau gaya hidup karena sudah merasa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa perlu ada orang yang mendampingi hidupnya sebagai pasangan hidup;
3. Semakin mundur usia nikah akan semakin menurun semangat orang untuk menikah dan ini banyak terjadi di Negara-negara Barat, sehingga banyak perempuan yang melahirkan anak tanpa proses pernikahan. Mereka lebih memilih hamil dengan cara inseminasi buatan dengan sel sperma yang mereka bisa dapatkan di Bank-bank sperma;
4. Kanker payudara dan Rahim lebih kecil persentasenya bagi wanita yang pernah hamil di usia muda dari pada mereka yang hamil pada usia yang sangat matang;
5. Kehamilan di luar rahim bagi wanita berusia sangat matang kemungkinannya lebih besar daripada pada wanita yang berusia antara 15-24 tahun;
6. Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa perbandingan jumlah kasus aborsi pada wanita di atas usia 35 tahun lebih banyak 3 sampai 4 kali dibandingkan dengan wanita yang hamil di bawah usia tersebut;¹²⁵

Disamping itu bila ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa pernikahan di usia dini akan menghambat studi atau rentan konflik yang

¹²⁴Al Fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi "Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini", dalam Jurnal Salafiyun, [http:// fadhlihsan.wordpress.com](http://fadhlihsan.wordpress.com). diakses pada tanggal 5 Mei 2021 Pukul 21.00 wib

¹²⁵ Al Fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi "Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini"

berujung pada perceraian, akibat kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang belum dewasa. Namun sebetulnya kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan social telah dijelaskan dengan gamblang oleh Mohammad Fauzil Adzim dalam bukunya “Indahnya Pernikahan Dini”, bahwa pernikahan di usia remaja dan masih duduk di bangku sekolah bukan penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang.¹²⁶

Disamping itu, salah satu faktor dominan yang sering membuat keraguan dalam melangkah adalah kesiapan dari sisi ekonomi. Ini memang wajar, tapi bukankah Allah telah menjanjikan bagi hambanya dengan limpahan karunia-Nya. Tuhan pasti menjamin rejeki hambanya yang menikah sebagaimana tersirat dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ...

Artinya: *Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka (Q.S. An-Nur: 32)*

Dengan mengikuti pada hukum asalnya, maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan

¹²⁶ Mohammad Fauzil Adzim, *Indahnya Pernikahan Dini*. (Bandung: Gema Insani, 2002), h. 27

meniti karir yang lebih tinggi. Selama segala persyaratan di atas dipenuhi, pernikahan dini bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti studi menata asa, merenda kasih sayang, menuai bahagia.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistis. Dispensasi kawin ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar.

Allah Swt mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan (*syuruth* dan *arkan*) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu Dia juga memperindahinya dengan etik dan tuntunan-tuntunan moral (*adab* dan *fadha'il*). Allah Swt telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad Saw sebagai *uswah hasanah* yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda (*thayyib*), dan juga pernah mengawini wanita muda (*saghirah*) dan tua (*kabirah*). Keseluruhan isterinya itu terpilih atas

pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.¹²⁷

Perilaku Nabi Muhammad telah diikuti oleh umat dan menimbulkan banyak persepsi tentang kebenarannya. Ada yang membenarkan kebenaran sejarah yang tertulis ada yang berpendapat lain. Menyikapi perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah RA yang dinyatakan oleh seluruh literatur hadist mutawatir terjadi ketika putri Abu Bakar itu masih kanak-kanak.¹²⁸ Sejarah inilah yang menimbulkan berbagai persepsi dari aliran-aliran yang ada belakangan setelah zaman Nabi Muhammad. Sejujurnya jika menengok sejarah maka hal itu tidaklah begitu dibahas secara intens. Fuqaha berpendapat tidak ada problem apapun dalam perkawinan suci tersebut.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dikategorikan menjadi 3 kelompok. *Pertama*, pandangan jumbuh fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar*, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. *Kedua*, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. *Ketiga*, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil.

¹²⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*, (Malang: Mandar Maju, 2011), h.37

¹²⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur...*h. 37

Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang.¹²⁹

Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad Saw. Terlepas dari itu semua masalah perkawinan dibawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak begitu dahsyat benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia. Menurut sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi

¹²⁹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur...*h. 38

keluarga.¹³⁰ Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur memang menimbulkan sisi negatif dari segala aspek maka pemerintah menetapkan usia kawin untuk pria 19 tahun dan wanita 19 tahun. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menselaraskan dengan peraturan tersebut dalam Pasal 15 KHI.

Hukum Islam meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hidzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam konsep Hukum Islam, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.¹³¹

Sisi lain, menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah menetapkan batas umur perkawinan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹³⁰ <http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> diakses 22 April 2021 jam 12:46

¹³¹ Mohammad Fauzil Adzim, *Indahnya Pernikahan Dini...* h. 43

Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur dibawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1). Dengan kata lain, perkawinan menurut KHI ialah berkaitan dengan batasan umur seperti yang dipahami oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pendapat Ibnu Syubrumah menyatakan agama melarang perkawinan di bawah umur (pernikahan sebelum baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubrumah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek histori, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi dengan Aisyah RA, Ibnu Syubrumah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa 'Aisyah RA dinikahi Nabi Muhammad Saw dalam usia yang sangat muda. Begitu pula perkawinan dibawah umur merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan perkawinan dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar Hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubrumah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.¹³²

Pada hakekatnya, perkawinan di bawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pemuda-pemudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasannya sudah

¹³² Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur...*h. 39

melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Perkawinan di bawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Dari pada terjerumus ke dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak, ujar Imam Jalaludin Suyuthi.¹³³ Walaupun seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi perkawinan dibawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan di bawah umur banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Melihat dari kompleksitas permasalahan dari dispensasi kawin hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni 1) hukum/norma hukum; 2) penegak hukum; 3) sarana dan fasilitas; dan 4) masyarakat.¹³⁴

Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu

¹³³<http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menuruthukum.html> diakses 20 April 2021, pukul 20:57

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* ...h 8.

memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat ataupun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam penegakan hukum. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya. Tujuan hukum dibuat adalah untuk mengatur pergaulan manusia.¹³⁵ Sehingga ketika hukum tidak mampu membuat masyarakat menjadi lebih baik, kemungkinan ada yang bermasalah dengan perangkat hukum lainnya selain faktor manusia. Beberapa faktor penegakan hukum tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai alat analisis tentang penerapan regulasi dispensasi kawin pada pembahasan ini pasca perubahan terhadap ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi kawin ini. Mahkamah Agung secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis

¹³⁵ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), h. 16.

penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA No. 5 Tahun 2019 diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA No. 5 Tahun 2019 dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang.¹³⁶ Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*). Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Perkara Dispensasi kawin pasca diberlakukannya Perma ini juga berlaku bagi Peradilan umum dan Peradilan Agama. Perma Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk kalangan

¹³⁶ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI* ...h. 3.

para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dan Peradilan umum, karena Perma ini sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin Hakim secara maksimal wajib menasihati Pemohon agar supaya menunda perkawinan anak kandung Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Indonesia yaitu (19 tahun) mengingat risiko perkawinan di usia dini di antaranya akan terjadinya pendidikan yang terhenti bagi anak untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum matang / stabilnya emosi atau jiwa anak.

Dari penjelasan diatas, maka apabila hakim mengabaikan nasihat kepada Pemohon tentang risiko perkawinan dibawah umur maka sesuai dengan pasal 13 ayat (3) maka penetapan batal demi hukum.

Bahwa pasal 10 dan pasal 13 ayat (1) Perma nomor 5 tahun 2019) menjelaskan “Pemohon di persidangan wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali dari calon istri/suami (besan)” dan orang-orang yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) harus didengar keterangannya , lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (6) termaktub jika

yang tersebut dalam ayat (1) tidak dapat dihadirkan, maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima / NO(Niet Ontvanklijke Verklaard).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas sehingga terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak. Dan PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 sehingga ada standarisasi dalam proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan yang bias membuat hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.
2. Dampak positif dan negatif bahwa batasan usia menurut pasal-pasal di atas ini dikaitkan dengan aspek *kemaslahatan*, dan mengarahkan pernikahan ideal dari realisasi *maqasid as-syariah*. Sedangkan dampak negatif adalah

pendidikan akan berhenti bagi anak untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan belum siapnya alat reproduksi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum matang / stabilnya emosi atau jiwa anak. Hukum Islam tidak membatasi usia untuk menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, namun ketentuan dewasa dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan ihtilam, rusyid, tanda-tanda fisik dan umur tertentu. Kemudian, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut adalah kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang demi untuk menjaga kemaslahatan dan kesehatan anggota keluarga, sedangkan dispensasi kawin adalah emergensi exit yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan (*madharat*), yaitu hifdzu nasl dan hifdzu nafs.

B. Saran

1. Bagi para pemuda yang ingin menikah dalam usia dini agar memikirkan lebih jauh, tidak hanya mengenai harta, tapi juga kematangan fisik maupun mental harus dipikirkan. Kemaslahatan keluarga harus menjadi prioritas utama.
2. Permasalahan dispensasi kawin bukan saja menjadi tugas hakim dan norma hukum, akan tetapi semua pihak harus bersinergi dalam mengurangi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, terutama orang tua dalam menjalankan segala peran dan tanggung jawabnya.

3. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun hendaklah dijadikan sebagai patokan utama, khusus kepada para hakim di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri yang kerap menangani permohonan Dispensasi Kawin jadikan Undang-undang sebagai dasar dan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an dan Terjemahan .

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

....., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Abdul Muhaimin As'ad. *Risalah Nikah*. Surabaya: Bintangterong, 1993.

Abu Ḥamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din Juz II*", Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2010.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Press, 2007.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid II*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara Kudus, t.th.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014..

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Endang Sumarni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta: t.tp, 2013.

Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.

H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.

H. Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung:

Nusa Media, 2008.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Madju, 2003.

HM. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, Bandung, P.T. Alumni, 2012.

Imam Syathibi, *al-muwafaqaat*, Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinaf Grafika, 2012.

J.J.H. Bruggink, alih bahasa oleh Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*. Terjemahan M Khozim, Bandung: NusaMedia, 2009.

M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 2007.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, 2007.

Meitria Syahadatina Noor, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Penerbit CV Mine, 2018.

Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Mohammad Fauzil Adzim, *Indahnya Pernikahan Dini*. Bandung: Gema Insani, 2002.

Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan dari: Montesquieu, *The Spirit of Law*, University of

- California Press, 1977, oleh M.Khoirul Anam, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1996.
- Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.
- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang- undang No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010.
-, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 2000.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019*. Surabaya: Pustaka Saga 2019.

- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah., 1993.
- Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*, Malang: Mandar Maju, 2011.

B. ARTIKEL/JURNAL

- Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal AL-ADALAH* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Hendra, "Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/Pa.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)". Tesis Pada Program Pascasarjana UIN Alaudin Makasar, 2017
- M. Ghufron, *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan'*, Jurnal Al-Hukama, Volume 06, Nomor 02, Desember, 2016.
- Maya Yunita Sari Hidayat, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan", Jurnal Ilmu Hukum Mizan, I, Juni, 2012.
- Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019.
- Mutsla Sofyan Tasfiq, "Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil", Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018
- Oktari Dwijaya, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di PA Sengeti), Tesis, pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Widihartati Setiasih. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan", Jurnal PPKM, III, Agustus, 2017

Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019

Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", Artikel Ilmiah Skripsi Universitas Brawijaya, 2014.

Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

D. INTERNET

Al Fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi "Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini", dalam Jurnal Salafiyun, [http:// fadhlihsan.wordpress.com](http://fadhlihsan.wordpress.com). diakses pada tanggal 5 Mei 2021 Pukul 21.00 wib

<http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955> diakses 22 April 2021 jam 12:46

<http://www.landasanteori.com/2015/10/perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum.html> diakses 20 April 2021, pukul 20:57

Ma'had 'Aly An-Nuur Liddirosat Al-Islamiyah, "Makna Ba'ah dalam Pernikahan", *annursolo.com*. Diakses pada 28 November 2019. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021 Pukul 21.00 wib

Rahmat Wijayanto. *Asas dalam Perundang-Undangan*. 2013. [http:// rahmat](http://rahmat)

handawj.blogspot.co.id/2013/04/asas-asas-dalam-perundang-undangan.html (Online pada 5 September 2020)

Rian Bagus. 2011. *Tinjauan Umum tentang Sinkronisasi Hukum*. <http://rianbagussaputro.blogspot.co.id/2011/06/tinjauan-umum-tentang-sinkronisasi.html> (Online pada 20 September 2020)

St. Zubaidah, *Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, diunduh dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id> pada 22 Pebruari 2019, pukul 14.00

Sudirman dan Iskandar, “*Resolusi Isbat Nikah di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah*,” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 100, <https://doi.org/10.24260/jil.v>,